

Pemetaan Sosio Yuridis Kewarisan pada Masyarakat Adat ” *Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo*” di Daerah Gorontalo

Dolot Alhasni Bakung

Universitas Negeri Gorontalo

e-mail: dolot.bakung@ung.ac.id

Received: -

Accepted: -

Advance Access Published:

Published: -

doi: -

URL: -

Abstract

The development of society in each region must be different based on environmental, religious and social factors, as well as the distribution of inheritance from people or family experts given to living family experts. "Mapping Sosio Juridical Inheritance in Indigenous Communities" Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo " To Area Gorontalo. Based on empirical research, the customary inheritance system has consciously undergone changes including Islamic and positive law which is collaborated with environmental conditions and community knowledge to produce a system of inheritance using a division based on Individuals, Collections and Majority which indirectly overrides the name of gender, age and lineage which agree with the deliberations to determine which is the best or agreed upon.

Keywords : Customary Inheritance Law, Religion, Deliberation

How to cite: -

A. PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Karena istilah Adat yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi kebiasaan, maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan. Sementara itu Hukum

adalah sebuah aturan yang mau tidak mau bersifat memaksa kepada seluruh pihak yang ada di wilayah ataupun lingkungan di mana aturan itu dibuat.¹ Sementara itu warisan adalah sebuah pemberian berupa harta atau sejenisnya dari pihak yang telah meninggal dunia kepada pihak yang masih hidup.

Indonesia sendiri apabila dilihat berdasarkan kacamata hukum secara umum, masih bersifat plural. Dikarenakan hingga kini sistem hukum kewarisan masih terbagi dalam tiga pembagian hukum yakni, hukum waris adat, hukum Waris Keperdataan serta hukum warisan Islam.

Penjelasan singkat, dimulai dari hukum waris keperdataan yang dimana maksud dari hukum waris ini adalah pembagian warisan yang dinilai bukan dari segi jenis kelamin serta umur penerima warisan namun dilihat dari pemerataan terhadap pihak-pihak yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut atau hukum kewarisan barat (BW) pada pokoknya menyerahkan persoalan harta peninggalan si mati berdasarkan pada keinginan yang bersangkutan itu sendiri. Selanjutnya apabila menurut hukum Islam warisan lebih cenderung di bedakan berdasarkan menurut jenis kelamin dimana seorang anak laki-laki mendapatkan harta warisan dua kali lipat dari harta warisan yang didapatkan dari anak perempuan, “Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS An-Nisaa : 176).² sistem hukum waris Islam bertujuan: (1) mengatur hubungan sesama manusia; (2) mengatur harta dan pemilikinya akibat suatu kematian; (3) mengatur harta peninggalan seseorang memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, bagaimana mendapatkannya, dan berapa jumlah yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris (lihat: QS. al-Nisa’/4 ayat 7, 8, 11, 12, dan ayat 176). Sementara itu menurut hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan atau ketetapan hukum yang berhubungan erat dengan proses penerusan serta pengendalian harta bersifat materi dan nonmateri yang diturunkan ataupun dilanjutkan dari generasi ke generasi salanjutnya.

¹ Noor Ipansyah Jastan and Indah Ramadhansyah, *Hukum Adat*, n.d., 15.

² Muhibbin Moh and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, 1st ed. (Sinar Grafika, 2009), 2.

Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini, terbagi menjadi tiga rumpun besar yakni :

1. Bersifat patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Kata ini seringkali disamakan dengan patriarkat atau patriarki, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Patrilineal berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu pater yang berarti ayah, dan linea yang berarti garis. Jadi, patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Sementara itu, patriarkat berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu pater yang berarti "ayah", dan archein yang berarti memerintah. Jadi, patriarki berarti kekuasaan berada di tangan ayah atau pihak laki-laki. Penganut patrilineal.³
2. Bersifat Matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Kata ini seringkali disamakan dengan matriarkhat atau matriarkhi, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Matrilineal berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu mater yang berarti ibu, dan linea yang berarti garis. Jadi, matrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Sementara itu matriarkhat berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu mater yang berarti ibu, dan archein yang berarti memerintah. Jadi, matriarkhi berarti kekuasaan berada di tangan ibu atau pihak perempuan. Penganut adat matrilineal adalah:⁴
3. Bersifat bilateral adalah sistem garis keturunan keluarga di mana kerabat di pihak ibu dan pihak ayah sama pentingnya untuk ikatan emosional atau untuk pengalihan harta atau kekayaan. Ini adalah pengaturan keluarga di mana keturunan dan warisan diturunkan secara adil melalui kedua orang tua. Keluarga yang menggunakan sistem ini melacak keturunan melalui kedua orang tua secara bersamaan dan mengenali banyak leluhur, tetapi tidak seperti dengan keturunan kognitif, ia tidak digunakan untuk membentuk kelompok keturunan. Di bawah keturunan bilateral, setiap anggota suku memiliki dua klan, satu melalui ayah (patriclan) dan lainnya melalui ibu (sebuah matriclan). Misalnya, klan dipimpin oleh laki-laki tertua di klan. Anak laki-laki tinggal bersama klan ayah mereka dan ketika anak perempuan menikah, mereka pergi untuk tinggal bersama klan suami mereka.

³ "Wikipedia," <https://id.wikipedia.org/wiki/Patrilineal>.

⁴ "Wikipedia," <https://id.wikipedia.org/wiki/Matrilinea>.

Namun warisan kekayaan tidak mengikuti patrilineal tetapi ditentukan oleh matrilineal yaitu anak laki-laki tidak mewarisi ternak ayahnya tetapi paman dari pihak ibu.⁵

Terkait dengan pembedaan sistem warisan yang berlaku dalam hukum adat ini, peneliti merasa perlu adanya penelitian lanjutan tentang pembagian warisan di masyarakat adat Gorontalo khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, mengingat dalam pembagian warisan sejumlah masyarakat masih mengalami persoalan pembagian dikarenakan banyaknya sistem hukum warisan yang bisa diterapkan di seluruh lapisan masyarakat baik di tingkat perkotaan hingga pedesaan mulai dari pembagian warisan menurut Hukum Islam hukum Perdata, dan Hukum Adat dimana dari ketiga sistem pembagian warisan memiliki perbedaan yang sangat mencolok baik dari segi materinya maupun formilnya dimana apabila dilihat dari asas keadilan dan kemanfaatan memiliki dampak positif maupun negative masing-masing.

Sementara itu untuk masyarakat Gorontalo sendiri dari penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti di sejumlah tempat dalam hal ini adat Kabupaten Gorontalo Utara diantaranya wilayah Sumalata menemukan bahwa pada umumnya masyarakat yang ada di daerah tersebut cenderung menggunakan alur garis keturunan Patrilineal atau garis keturunan bapak, sehingga nantinya penerapan sistem warisan di masyarakat tersebut cenderung menggunakan sistem pembagian warisan adat dengan jenis Patrilineal. Sementara itu untuk masyarakat wilayah Kwandang pembagian warisan mulai ada kecenderungan menerapkan garis keturunan bilateral yang disebabkan adanya perkawinan beda suku di daerah tersebut, menggunakan sistem pembagian dengan adanya penerapan sistem kekeluargaan tersebut membuktikan adanya penggunaan salah satu sistem pembagian warisan, sementara itu meski mengutamakan anak laki-laki dalam menerima warisan yang lebih besar namun tidak menutup kemungkinan anak perempuan untuk mendapatkan warisan yang sama besarnya ataupun bahkan lebih besar dari anak laki-laki dengan ketentuan-ketentuan adat yang telah disepakati oleh keluarga ahli waris.

Berdasarkan uraian mengenai polemik dan permasalahan di atas, Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti pembagian warisan

⁵ Linda Stone, *Kekerabatan Dan Gender: Suatu Pengantar* (Boulder, Colorado: Westview Press, 2006), 168–169.

masyarakat Gorontalo berdasarkan hukum adat Gorontalo dengan judul **“Pemetaan Sosio Yuridis Kewarisan Pada Masyarakat Adat ” *Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo*”** di Daerah Gorontalo. Dengan objek permasalahan dibagi menjadi dua bagian yakni :

1. Bagaimana Pemetaan Sosio Yuridis Kewarisan Pada Masyarakat Adat *” Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo”*?
2. Dasar Hukum apa yang menjadi patokan dalam pembagian warisan menurut Hukum Adat *Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo*?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan diterapkan adalah yuridis Sosiologis yakni efektifitas hukum sebagai bentuk interaksi antar aturan perundang-undangan (atau sistem norma lainnya) ketika dilaksanakan di dalam masyarakat. Bentuk pelaksanaan sebagai perilaku masyarakat ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor social yang ada dalam diri dan lingkungan masyarakat.⁶ Secara etimologis yuridis Sosiologis adalah mengkaji perilaku masyarakat, sehingga apabila kita melihat dalam sudut pandang hukum dan dipadankan dengan warisan, maka akan mendapatkan pengertian yang cukup multikultur yakni bagaimana melakukan pengkajian tentang perilaku masyarakat berdasarkan aturan yang berkembang serta dilaksanakan dan diterapkan oleh masyarakat di daerah tertentu khususnya Gorontalo dalam menyelesaikan sejumlah persoalan hukum diantaranya mengenai pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris.

Pada pengumpulan data ini peneliti menggunakan jenis penelitian normative dan empiris yang berupa:

1. Penelitian normatif ataupun kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.
2. Penelitian hukum empiris ataupun lapangan adalah tehnik penelitian yang menggunakan pendekatan langsung dilapangan dengan menggunakan 3 tehnik umum yakni wawancara, angket

⁶ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 52.

serta observasi dimana ketiga tehnik tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing.⁷

Setelah tehnik pengumpulan data sudah ditentukan, maka selanjutnya adalah Populasi dan sampel:

1. Populasi adalah merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai cirri-ciri ataupun karekteristik yang sama dimana dalam hal penelitian populasinya adalah Masyarakat Adat ” *Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo*” Di Daerah Gorontalo.
2. Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub-populasi yang cukup besar jumlahnya dan dapat mewakili hal tersebut dalam hal ini ada ketua adatnya serta lembaga adat dan juga unsure pemerintah hingga masyarakat yang terlibat .⁸

Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian telah dimiliki, maka selanjutnya melakukan telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori maupun fakta lapangan yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai bahan telaah yang dapat menentang, mengkritik, mendukung atau menambah bahkan memberi komentar yang kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.⁹

C. PEMBAHASAN

1. Bagaimana Pemetaan Sosio Yuridis Kewarisan Pada Masyarakat Adat ”*Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo*” Di Daerah Gorontalo?

Dalam catatan sejarah, terdapat sebuah "Persekutuan/Perserikatan Kerajaan" dari 5 Kerajaan (*Limo Lo Pohala'a*) yang memiliki ikatan kekeluargaan yang erat, di antaranya:

- a. Pohala'a Gorontalo (Etnis Hulontalo, Kerajaan Hulontalo),
- b. Pohala'a Suwawa (Etnis Suwawa/Tuwawa, Kerajaan Suwawa)
- c. Pohala'a Limboto (Etnis Limutu, Kerajaan Limboto),
- d. Pohala'a Bolango (Etnis Bulango/Bolango, Kerajaan Bulango), dan
- e. Pohala'a Atinggola (Etnis Atinggola/Andagile, Kerajaan Atinggola)

⁷ Ibid., 160.

⁸ Ibid., 172.

⁹ Ibid., 182.

Dalam perkembangannya, Kerajaan Gorontalo dan Limboto kemudian semakin dominan dan akhirnya penyebutan *Limo Lo Pohala'a* berubah menjadi *U Duluwo Limo Lo Pohala'a* (diterjemahkan menjadi 2 kerajaan kembar/utama dalam 5 Kerajaan Persekutuan/Perserikatan). Seiring dengan perkembangan zaman, seluruh Etnis atau Pohala'a (Kekeluargaan) tersebut kemudian dikategorikan sebagai bagian dari identitas suku Gorontalo atau Suku Hulontalo.¹⁰

Pohala'a Limboto (Etnis Limutu, Kerajaan Limboto). Merupakan salah satu kerajaan besar diantara lima kerajaan, dimana salah satu wilayah kerajaan tersebut adalah Tomilito, jadi kaitannya dengan nama *Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo* berasal dari wilayah Kwandang saat ini disebut daerah Kabupaten Gorontalo Utara atau disingkat dengan nama (Gorut) dimana daerah sekitar Gorut merupakan daerah adat Tomilito yang dinaungi oleh pohala'a limutu (kerajaan Limboto). Artinya adalah wilayah adat Limboto di Tomilito.¹¹ *limo lo pohalaa* yang adat di Gorontalo, salah satunya adalah pohala'a limboto yang menaungi wilayah limboto, kwandang, Sumalata sampai Tolingguala dalam sistem tatanan adat Gorontalo. Dengan hukum adat itu maka Gorontalo termasuk salah satu wilayah adat di Indonesia. Antara agama dengan adat yang menyatu yaitu adat bersendikan syara' dan syara bersendikan kitabullah.¹²

Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo, Merupakan salah satu wilayah kerajaan dari pohala'a limboto yang berada di kawasan Utara Gorontalo, sehingga dengan demikian meski berada dibawah naungan kerajaan Limboto. Masyarakat yang adat yang ada di daerah pesisir pantai Utara tersebut memiliki hukum adat kebiasaan tersendiri yang menyesuaikan dengan keadaan social serta kultur budaya yang ditunjang dengan lingkungan serta agama yang ada di daerah tersebut. Salah satu diantaranya adalah mengenai warisan yang diterapkan di masyarakat adat *Ulipu Lo*

¹⁰ Amin B, "Islam, Budaya Dan Lokalitas Gorontalo," *Jurnal Sejarah dan Budaya (KURE)* (2012).

¹¹ Risan H. Abas, "Wawancara Dengan Bate Lo Tolinggula," June 2, 2020.

¹² Rusdin Nani, "Wawancara Dengan Ayah Handa Desa Tolinggula," June 23, 2020.

Tomilito To Uwanengo. Dari hasil penelusuran dilapangan oleh peneliti menemukan bahwa masyarakat adat yang berbatasan langsung dengan laut Sulawesi ini menggunakan pembagian warisan berdasarkan tahapan yang telah ditentukan yang disesuaikan dengan ketetapan lembaga adat berdasarkan musyawarah adat yang disesuaikan dengan perkembangan perilaku serta pola masyarakat yang berkembang di daerah tersebut mengingat daerah yang dahulunya masih kental dengan hukum adat dikarenakan kurangnya akses transportasi yang merupakan dasar penghubung dengan daerah luar, kini mengalami perubahan yang cukup signifikan. oleh karena itu ketika melakukan penelitian awal dilapangan penulis menemukan beberapa corak pembagian kewarisan yakni dimulai dengan :

1) Musyawarah.

Tahapan musyawarah yang dilaksanakan oleh masyarakat adat diwilayah ini adalah dengan menggunakan seluruh ahli waris untuk duduk bersama dalam rangka membicarakan bagaimana pembagian warisan. Dengan ketetapan bersama bagi ahli waris yang tidak hadir dalam musyawarah dianggap menyetujui apa yang ditetapkan dalam musyawarah. Menarikanya dalam pembagaian warisan tersebut keluarga tidak mempersyaratkan kepada siapa yang lebih banyak ataupun sedikit mendapatkan warisan baik kepada laki-laki ataupun perempuan ataupun yang tertua ataupun yang termuda bukan pula berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota warisan. Namun pembagian warisan tersebut bisa dilihat dari :

- a. Pendekatan social dalam hal ini adalah siapa ahli waris yang dengan iklas merawat pewaris semasa hidupnya hingga meninggal dunia maka ahli waris tersebutlah yang akan mendapatkan warisan utama berupa rumah dari pewaris itu sendiri tanpa memperhatikan jenis kelamin ataupun umur. Alasan mendasar pembagian tersebut menurut lembaga adat yang dikenal dengan sebutan "*Bate*" didasarkan dari kerelaan berupa pengorbanan mulai dari tenaga, waktu serta uang bahkan pekerjaan hingga hal-halanya oleh ahli waris dalam merawat Pewaris sejak memasuki usia senja belum ditambah dengan permasalahan penyakit yang di derita pewaris di tuntuk tenaga ekstra dari ahli waris untuk merawat pewaris. Hal

tersebutlah yang dinilai oleh lembaga adat sebagai bentuk pembaktian ahli waris kepada pewaris yang tidak bisa digantikan oleh ahli waris lainnya sehingga perlu adanya penghargaan khusus dari pewaris kepada ahli waris tersebut diantaranya adalah hasil jeripah pewaris semasa masih hidup yang menjadi tempat pewaris mengantukan kehidupannya hingga akhir hayat si pewaris.¹³

Pada tahap awal sistem pembagian warisan dikenal oleh penulis dengan Sistem keturunan yakni sistem yang dibedakan menjadi tiga macam yaitu sistem patrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan bapak, sistem matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu, dan sistem bilateral yaitu sistem berdasarkan garis keturunan kedua orang tua.

- b. Pembagian secara merata kepada seluruh ahli waris jenis kelamin ataupun umur. Pembagian ini didasarkan pada keputusan dari pewaris sebelum meninggal dunia dan disepakati oleh para ahli waris tanpa adanya pertentangan dalam keluarga dengan alasan awalnya keterdesakan ekonomi serta lingkungan hingga pendidikan dari ahli waris yang dinilai tidak mampu untuk bertahan hidup tanpa adanya bantuan financial dari harta yang ditinggalkan oleh Pewaris yang bisa saja dinilai berdasarkan objek harta itu sendiri diantaranya adalah rumah, sawah, ladang hingga benda hidup maupun mati yang bisa dinilai dengan uang.¹⁴ Hukum waris mengenal pembagian sistem ini dengan sebutan Sistem Individual berdasarkan sistem ini, setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing
- c. Tidak adanya pembagian. Alternatif ketiga dalam pembagian warisan ini menurut lembaga adat didasarkan pada tanggung jawab pewaris (orang tua) yang telah meninggal dunia yang mana tanggung jawab orang tua tersebut diserahkan kepada anak tertua sebagai pengganti pewaris dalam keluarga dan bertanggung jawab kepada para ahli waris tersebut dimana dengan keputusan bahwa harta peninggalan tersebut akan dikelola dan hasilnya akan diberikan secara merata kepada

¹³ Slamet Pomalingo, "Wawancara Denga Bate Lo Tolinggula," June 1, 2020.

¹⁴ Ardon Paneo, "Wawancara Dengan Bate Lo Kwandang," June 3, 2020.

seluruh ahli waris dan tidak bisa di perjual belikan. Hal ini dibuktikan dengan salah satu contoh pembagian warisan secara vertikal yang tanah milik dari ahli waris pertama, sementara bangunan diatas tanah milik dari ahli waris kedua hingga tanaman dimiliki oleh ahli waris selanjutnya diman pembagian tersebut sudah ditetapkan sebelum pewaris meninggal dunia dengan harapan pewaris bahwa harta tersebut tidak dijual belikan oleh para ahli waris nantinya bahkan untuk penegasanya pewaris meminta apabila meninggal harus dikuburkan ditanah miliknya sendiri yang akan diwariskan kepada para ahli warisnya. Maka dengan sendirinya akan terus ada hubungan yang terikat antara para ahli waris untuk bekerja sama dan bergotong royong dalam mengolah harta warisan tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka selepas pewaris meninggal dunia.¹⁵

Tahap ketiga ini dalam analisis penulis bisa masuk dapa sistem kewarisan kolektif ataupun mayorat yang dimana harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu dan atau bisa tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut ataupun dalam hukum Islam adalah Hukum Faraid yang berupa wasiat dari pewaris kepada ahli waris

2) Hukum Islam.

Pembagian warisan menurut hukum Islam atau hukum agama yang dianut oleh sebagian masyarakat adat yang ada. Apabila kata musyawarah tidak ada kata sepakat dalam hal ini ada sejumlah ahli waris dalam keluarga pewaris yang tidak setuju dengan pembagian dalam musyawarah, maka sleuruh pihak akan mengundang lembaga adat serta tokoh agama dan apra desa sebagai penengah (Saksi) untuk memberikan masukan dalam pembagian tersebut yang mana nantinya akan bermuara pada pembagian yang biasa diterapkan oleh pemerintah desa yakni Hukum islam dimana kebanyakan jumlah warisan terbesar akan jatuh kepada anak laki-laki dengan beberapa alasan :

¹⁵ Idrus Gobel, "Wawancara Dengan Bate Lo Sumakata Hi," Kamis Mei pukul 08.00 Wita 2020.

Sudah ada dalam Al-Qur'an yang mana anak laki-laki mendapatkan seperdua dari harta warisan.

Anak laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai imam dalam rumah tangga dan menafkahi seluruh anggota keluarganya.

Anak perempuan ketikah menikah akan menjadi tanggung jawab dari suaminya sehingga hanya perlu membawa harta seadanya untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi nanti dalam rumah tangga ahli waris perempuan tersebut.¹⁶

3) Hukum Positif

Khusus untuk hukum positif dimasyarakat ada *Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo*, akan ditempuh apabila jalan pertama dan kedua yang bisa diterapkan dalam masyarakat adat tersebut sudah tidak ada kata sepakata, maka pihak desa akan mengarahkan pihak keluarga ahli waris yang bertikai tersebut untuk melanjutkan penyelesaian masalah warisan keranah di atasnya yakni mulai dari ke Kecamatan apabila tidak sepakat akan dilimpahkan ke Kepolisian sebagai pendamping yang apabila tidak kunjung selesai akan dilimpahkan ke Pengadilan baik ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.¹⁷

2. Dasar Hukum apa yang menjadi patokan dalam pembagian warisan menurut Hukum Adat *Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo*?

Pembagian hukum waris adat oleh masyarakat yang ada di wilayah Adat *Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo*, dari hasil penelitian secara empiris dengan menggunakan pendekatan wawancara langsung dengan sejumlah tokoh adat *Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo* yang ada diwilaya tersebut yakni sebagai berikut :

1) Bate Lo Tolinggula

Diwilayah adat Gorontalo utara umumnya lebih khusus di kecamatan Tolinggula selalu mengedepankan yang namanya musyawarah adat dalam pembagian harta warisan, karena hukum yang paling kuat dan sering digunakan adalah hukum adat. Tiap-tiap daerah mempunyai adat masing-masing yang menjadi pedoman dan kepercayaan mereka yang menurut mereka itu baik. Ada beberapa macam pembagian warisan terhadap ahli waris yang sejak dulu dari zaman leluhur dan bahkan sampai dengan sekarang

¹⁶ *Al-Quran Dan al-Hadist*, n.d.

¹⁷ "Wawancara Dengan Ayah Handa Desa Cempaka Putih," June 4, 2020.

biasa masih terpakai di wilayah Tolinggula dan sudah menjadi adat yang berlaku ketika ada pewaris yang meninggal dunia dan mewariskan hartanya kepada ahli waris, antara lain sebagai berikut:

- a. Pembagian terhadap anak laki-laki lebih banyak dibandingkan pembagian anak perempuan, karena menurut pemikiran mereka bahwa anak laki-laki mempunyai tanggung jawab dan beban hidup yang lebih besar daripada anak perempuan, lebih ketika ingin melamar seseorang perempuan yang ingin dinikahi, jadi pemberian kepada anak laki-laki dilebihkan sehingga itu bisa dijadikan mahar kawin terhadap istrinya ketika menikah nanti.
- b. Pendekatan sosial, ahli waris yang paling dekat dengan pewaris, hidup berdampingan dengan pewaris dari merawat dan mengurus dalam keadaan sehat, sakit bahkan sampai meninggal tetap berada dengan pewaris, dengan demikian ahli waris tersebut biasanya mendapat harta warisan yang lebih daripada ahli waris lainnya.
- c. Tidak ada perbedaan pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan, hukum adat yang paling banyak berlaku sekarang di masyarakat ialah hukum adat yang tidak membeda-bedakan ahli waris, semua harta dibagi sama rata kepada seluruh ahli waris yang ditinggalkan.

ketiga hukum tersebut berlaku di wilayah ini, akan tetapi berurutan, ketika hukum adat tidak berhasil memecahkan permasalahan sengketa warisan barulah kedua hukum tersebut akan diberlakukan, dan mekanismenya mulai dari desa, ketika tidak menemukan titik terang, dilimpahkan ke kecamatan, kemudian Polsek, ketika tidak menemukan titik terang terakhir dilimpahkan ke pengadilan yang menggunakan sistem hukum waris islam ke Pengadilan Agama atau perdata ke pengadilan negeri.¹⁸

2) Bate Lo Sumalata

Hukum adat di Sumalata Timur tetap mengacu pada hukum adat di Duolimo Pohalaa yaitu Limbto, Gorontalo, Suwawa, Bonebolongo dan Atinggola dia tetap melaksanakan adat itu dari Duolimo Pohalaa Namanya, Adat dulomo pohalaa itu yang terkandung dengan adat Bersendikan syarah, syarah bersendikan kitabullah. Tentunya seperti apa yang di jelaskan

¹⁸ H. Abas, "Wawancara Dengan Bate Lo Tolinggula."

sebelumnya, hukum adat pembagian warisan untuk kecamatan sumalata timur belum di masi mengacu pada Hukum Mullawah Rasul itu yakni tentang pembagian ahli waris, prembagian warisan, pusaka. itu belum dilaksanakan oleh adat yang ada di sumlata timur. Tentunya sepengetahuan saya pemahaman saya bahwa hukum warisan itu mengacu pada Paraid pembagian pusaka, pembagian pusaka ahli waris yang di atur dalam Hukum paraid (Hukum Islam).¹⁹

3) Bate Lo Monano

Lemba adat masyarakat Monano pada umumnya sudah menggunakan sistem pembagian waris menurut positif dimana untuk pembagian warisan terhadap ahli waris “jika suami yang meninggal maka 1/8 untuk istri jika mereka memiliki anak, selebihnya pembagian warisanya sesuai hukum positif dengan melibatkan kepala desa dan pemerintah desa, imam desa, petua-tua adat dan yang bersengketa. Dimana jika ada pihak yang kurang setuju dengan pembagian warisan secara hukum positif maka di kembalikan secara musyawarah apakah akan dilanjutkan ke pengadilan, untuk prosesnya sendiri melibatkan kepala desa dan pemerintah desa, imam desa, petua-tua adat dan yang bersengketa.²⁰

4) Bate Lo Anggrek

Ada beberapa macam pembagian warisan terhadap ahli waris yang masi terpakai di Wilayah Kecamatan Anggrek dari Zaman Raja Motodulakiki dan bahkan sampai dengan sekarang adat itu masi berlaku ketika ada pewaris yang mewariskan hartanya kepada ahli waris

- a. Ada istilah laki-laki perempuan laki dua bagian perempuan satu bagian
- b. Pembagian warisan terhadap anak-anak laki lebih banyak di bandingkan pembagian anak perempuan sebab ketika warisan di bagikan anggapan mereka bahwa anak laki-laki lah yang menjadi tulang punggung keluarga mempunyai tanggung jawab yang besar ketimbang anak perempuan

¹⁹ Gobel, “Wawancara Dengan Bate Lo Sumakata Hi.”

²⁰ Rusdi Rahmola, “Wawancara Dengan Bate Lo Monano,” Kamis Mei pukul 16.00 Wita 2020.

Pembagian warisan yang di tetapkan di Kecamatan Anggrek, mengedapankan Musyawarah mupakat agar menyatukan pendapat yang berbeda-beda atau keputusan yang di setuju oleh pihak pewaris jika tidak di peroleh keputusan yang di setuju maka akan di lakukan voting antar kekeluargaan. Hukum adat berlaku di Kecamatan Anggrek sudah ada pada Zaman Raja Motodulakiki hukum yang paling kuat di zaman raja motodulakiki hukum adat yang mereka gunakan setiap pembagian warisan. Penerapan pembagian hukum warisan di Kecamatan Angreka ini hanya di berlakukan di wilayah Kecamatan Anggrek diantaranya adalah Desa Tolongio hanya hukum Adat sampai dengan sekarang masyarakat belum mengenal hukum islam dan positif tentang pembagian warisan.²¹

5) Bate Lo Kwandang

Kemcatan Kwandang adalah salah satu dari wilayah utama yang ada di pesisir pantai utara Gorontalo yang masuk dalam rumpun kerajaan Limboto. Disinilah merupakan salah satu penegasan yang mengungkapkan kalimat masyarakat adat “*Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo*” yakni artinya adalah wilayah adat Limboto di Tomilito.²² *limo lo pobalaa* yang adat di Gorontalo, salah satunya adalah *pobala'a limboto* yang menaungi wilayah limboto, kwandang, Sumalata sampai Tolingguala dalam sistem tatanan adat Gorontalo. Sehingga dengan itu Kwandang adalah wilayah yang masuk dalam Kerajaan Limutu (Limboto). Dari penjabaran tokoh adat Kwandang yang disebut “Bate Lo Kwandang” menjelaskan bawah dasar hukum yang menjadi patokan dalam pembagian warisan menurut Hukum Adat *Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo* khususnya wilayah kwandang memang sudah menggunakan sistem pembagian warisan Islam pada umumnya. Namun berdasarakan kepada kebiasaan masyarakat saat ini yang terus mengalami perubahan dan banyaknya masyarakat yang tinggal dan menetap di Ibu Kota Kabupaten Gorontalo Utara saat ini memberikan efek negative terhadap pembagian wairisan yang berkembang dan dilaksanakan, dikarenakan sudah tidak mendasarkan pada Hukum Islam terlebih lagi pada Hukum Adat maupun Hukum Positif.²³

²¹ Raden Husain, “Wawancara Dengan Bate Lo,” June 4, 2020.

²² H. Abas, “Wawancara Dengan Bate Lo Tolinggula.”

²³ Paneo, “Wawancara Dengan Bate Lo Kwandang.”

Dari hasil wawancara dengan Bate Lo Kwandang, menjelaskan bahwa saat ini Sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Karena apabila harta warisanya di bagi sama masyarakat akan merasa adil dengan hal itu yang dimulai dengan mediasi oleh pemerintah desa. Masyarakat sangat menerima. Karena masyarakat merasakan keadilan dalam pembagian warisan dengan cara mediasi dan di bagikan sema jumlah harta warisan apabila tidak bisa di mediasi akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti serta diakhiri Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri.²⁴

Berdasarkan keterangan dari seluruh lembaga adat yang ada di wilayah Utara Gorontalo dengan dibedakan perwilayah Kecamatan mulai dari Kecamatan Kwandang, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, Kecamatan Sumalata dan Kecamatan Tolinggula. Hukum Waris yang diterapkan pada awalnya adalah Hukum Adat yang disesuaikan dengan Hukum Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat yang ada di sepanjang garis pantai Utara Gorontalo ini masi bisa dilihat sejumlah masyarakat yang ada di Kecamatan Tolinggula dengan mengutamakan lebih besa kepada anak laki yang hal ini sama dengan yang diterapkan oleh masyarakat Sumalata dan Anggrek, meski demikian tahanan lanjutan ketika tidak ada kesepakatan dalam pembagian menurut Hukum adat berdasar Agama Islam, masyarakat yang bertikai dalam pembagian warisan akan menempun jalur Positif untuk diselesaikan hingga ketahap Pengadilan. Berbeda dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Monano dan Kwandang yang sudah mulai masuk serta merapkan hukum waris berdasarkan hukum positif dengan berbagai permasalahan yang komplit dilingkungan masing-masing.

Masyarakat adat Adat *Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo* saat ini sudah mulai mengali pergeseran penerapan hukum waris yang mana sebelumnya masi kental dengan hukum Adat yang bernuansa Agama Islam kini sudah mulai bergeser pada Hukum Positif yang ditetapkan secara Nasionala oleh Pemerintah yang dinilai oleh masyarakat di daerah tersebut lebih adil dan bermanfaat terhadap seluruh pihak ahli waris itu sendiri

²⁴ Ibid.

D. KESIMPULAN

1. Pembagian warisan terhadap ahli waris yang ditinggalkan, dalam Masyarakat Adat *Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo* yang tersebar disejumlah kecamatan yang ada di wilayah Pantai Utara Gorontalo pada umumnya terbagi menjadi tiga bagian mulai dari Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Positif yang semuanya masih dilaksanakan oleh sejumlah kalangan masyarakat adat dengan bentuk, system serta mekanisme yang telah disepakati oleh pihak ahli waris serta pemerintah setempat yang dimulai dari keluarga ahli waris, tokoh masyarakat atau lembag adat hingga ayah handa sebagai pemimpin yang didaulat oleh rakyat di desa itu sendiri.
2. Patokan hukum Masyarakat adat *Adat Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo* yang sebelumnya masih kental dengan hukum adat dengan bernuansa Islam, kini mengalami degradasi yang sangat memprihatinkan dikarenakan penilaian sejumlah masyarakat sudah tidak berdasarkan pada asas keadilan dan kemanfaatan yang dimana sebelemunya laki-laki lebih banyak mendapatkan warisan sudah tidak sesuai dikarenakan perempuan yang merupakan ahli waris memiliki hak yang sama dan itu tertuang dalam Hukum Positif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga pihak yang merasa tidak sama pembagiannya akan menempuh jalur hukum positif dalam rangka memperjuangkan haknya tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

- B, Amin. "Islam, Budaya Dan Lokalitas Gorontalo." *Jurnal Sejarah dan Budaya (KURE)* (2012).
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Gobel, Idrus. "Wawancara Dengan Bate Lo Sumakata Hi," Kamis Mei pukul 08.00 Wita 2020.
- H. Abas, Risan. "Wawancara Dengan Bate Lo Tolinggula," June 2, 2020.
- Husain, Raden. "Wawancara Dengan Bate Lo," June 4, 2020.

- Ipansyah Jastan, Noor, and Indah Ramadhansyah. *Hukum Adat*, n.d.
- Moh, Muhibbin, and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. 1st ed. Sinar Grafika, 2009.
- Nani, Rusdin. "Wawancara Dengan Ayah Handa Desa Tolinggula," June 23, 2020.
- Paneo, Ardon. "Wawancara Dengan Bate Lo Kwandang," June 3, 2020.
- Pomalingo, Slamet. "Wawancara Denga Bate Lo Tolinggula," June 1, 2020.
- Rahmola, Rusdi. "Wawancara Dengan Bate Lo Monano," Kamis Mei pukul 16.00 Wita 2020.
- Stone, Linda. *Kekerabatan Dan Gender: Suatu Pengantar*. Boulder, Colorado: Westview Press, 2006.
- Al-Quran Dan al-Hadist*, n.d.
- "Wawancara Dengan Ayah Handa Desa Cempaka Putih," June 4, 2020.
- "Wikipedia." <https://id.wikipedia.org/wiki/Patrilinea>.
- "Wikipedia." <https://id.wikipedia.org/wiki/Matrilinea>.